



1. Bahwa pada Tanggal 07 Maret 1991 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Sedinginan, Kabupaten Bengkalis, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sedinginan, Kabupaten Bengkalis, karena tuan kadi tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sedinginan, Kabupaten Bengkalis;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah abang Pemohon II bernama Indrawanto bin Aris Bambang Sugeng, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan maskawin berbentuk uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Umul dan Sahruman bin Samsuddin;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Teluk nayang, Kecamatan Sedinginan, Kabupaten Bengkalis selama empat tahun, Kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kepenghulun Pujud, Kecamatan Sedinginan, Kabupaten bengkalis selama satu tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Sungai Pinang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak bernama:
 - a. Riki Repiadi bin Zainal, lahir pada tanggal 20 November 1995;
 - b. Santi binti Zainal, lahir pada tanggal 26 Agustus 1997;
 - c. Siti Aminatun binti Zainal, lahir pada tanggal 03 Agustus 1999;
 - d. Siti Anisa binti Zainal, lahir pada tanggal 26 Juni 2006;
 - e. Muhammad Haikal bin Zainal, lahir pada tanggal 31 Desember 2014;

Halaman 02 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sedinginan (sekarang Kecamatan Pujud), Kabupaten Bengkalis (sekarang Kabupaten Rokan Hilir;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Zainal bin Samsuddin) dengan Pemohon II (Ina binti Aris Bambang Sugeng) yang dilaksanakan di Kecamatan Sedinginan, Kabupaten Bengkalis pada tanggal 07 Maret 1991;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pengadilan Agama Ujung Tanjung terlebih dahulu telah mengumumkan di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung adanya permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan dengan surat pengumumannya Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Utj tanggal 05 Oktober 2018;

Halaman 03 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Utj.



Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara in person di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saya sebagai abang kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah secara Islam pada tanggal 07 Maret 1991 di Kecamatan Sedinginan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saya hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah abang Pemohon II bernama Indrawanto bin Aris Bambang Sugeng, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Umul dan saya sendiri;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah jejak dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;

Halaman 04 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Utj.



- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon II kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon I dan terakhir tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan dan tinggal diperkebunan tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena ketika Pemohon I dan II menikah tidak melaporkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedinginan sehingga pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa sepengetahuan saya Pengesahan Nikah ini dipergunakan oleh para Pemohon sebagai dasar untuk mendapatkan buku nikah;

2. SAKSI II telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saya sebagai tetangga Pemohon I berjarak 100 meter;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah secara Islam pada tanggal 07 Maret 1991 di Kecamatan Sedinginan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saya hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah abang Pemohon II bernama Indrawanto bin Aris Bambang Sugeng, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Umul dan Sahruman bin Samsuddin;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

Halaman 05 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah jejak dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tdk dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon II kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon I dan terakhir tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan dan tinggal diperkebunan tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena ketika Pemohon I dan II menikah tidak melaporkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedinginan sehingga pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa sepengetahuan saya Pengesahan Nikah ini dipergunakan oleh para Pemohon sebagai dasar untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah membenarkannya dan tidak keberatan atasnya;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan bermohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 06 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya dan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkara itsbat (pengesahan) nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mengumumkan kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya sesuai dengan dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Blu tanggal 05 Oktober 2018, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Edisi Revisi tahun 2013 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Isbat Nikah halaman 145 angka (11) dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 Maret 2001 di Kecamatan Sedinginan Kabupaten Bengkalis secara Agama Islam dapat disahkan, dan penetapan pengesahan nikah tersebut diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai dasar untuk mendapatkan buku nikah guna pengurusan hal-hal lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang bukti-bukti tersebut telah memenuhi aspek formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kedudukan dan keadaan saksi-saksi tersebut yang masing-masing bernama Sahrum bin Samsuddin yang meruapan abang kandung Pemohon I dan Rais bin Muksin yang merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya kedua saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sendiri tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga pernikahan tersebut sesuai syariat Islam tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny

Halaman 07 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar pertimbangan mana dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan secara materil dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Maret 1991;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan berwalikan abang kandung Pemohon II yang bernama Indrawanto bin Aris Bambang Sugeng, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan maskawin berbentuk uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Umul dan Sahrum bin Samsuddin;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengadilan Agama tentang pengesahan nikahnya untuk untuk mendapatkan bukti nikah untuk digunakan mengurus surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan



Pemohon I dan Pemohon II petitum angka (1) dan angka (2), dengan diktumnya menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedinginan Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka (3) berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zainal bin Samsuddin**) dengan Pemohon II (**Ina binti Aris Bambang Sugeng**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2001 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Maret 1991 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1411 Hijriah di Kecamatan Sedinginan Kabupaten Bengkalis;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 152 Shafar 1440 Hijriyah oleh kami: **Tirmizi.S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Diana Evrina Nasution, S.Ag.,S.H** dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dianti Wanasari, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 09 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Utj.



Diana Evrina Nasution, S.Ag.,S.H.

Hakim Anggota:

Tirmizi.S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan P.I,II	Rp. 360.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.00
5. Biaya Materai.	<u>Rp. 6.000.00</u>
Jumlah	Rp. 451.000.00

Halaman 010 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)